



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG  
PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN DAN  
PRODUKTIF DI ERA KEBIASAAN BARU *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corono Virus Disease* 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN DAN PRODUKTIF DI ERA KEBIASAAN BARU *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 4 Januari 2023  
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,  
ttd  
H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 4 Januari 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

MUSNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP. 19800715 199903 2 003